LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
1975 NO. 15

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor :30/A.I/2/SK/1975
Perihal :Pemberian tanda Penghargaan kepada Mayoor Jenderal TNI. A. KUNAEFI, Pangdam VI/Siliwangi ke XII.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG :

a. bahwa Mayoor Jenderal TNI. A. KUNAEFI, yang telah mengakhiri masa jabatannya sebagai Pangdam VI/Siliwangi, selama memangku jabatan tersebut telah menjalin hubungan kerja sama yang sebaik-baiknya antara Slagorde VI/Siliwangi dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
b. bahwa hubungan kerjasama tersebut telah dapat menciptakan suasana yang baik, aman dan tertib sehingga benar-benar merupakan sumbangan yang tidak ternilai dalam mensukseskan usaha-usaha pembangunan di Jawa Barat.
c. bahwa atas jasa-jasanya tersebut di atas kepada Mayoor Jenderal TNI A. KUNAEFI patut diberikan penghargaan.
d. bahwa penghargaan tersebut dalam ayat c perlu ditetapkan dalam bentuk yang nyata berupa :
 1. Lambang Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
 2. Piagam Penghargaan.
 3. Barang berupa mendali berkalung mas.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974.
2. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Barat tanggal 1 September 1973 No. 7/PD-DPRD/1973.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA :Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Mayoor Jenderal TNI. A. KUNAEFI, Pangdam VI/Siliwangi ke XII atas jasa-jasanya dalam menjalin hubungan kerjasama yang sebaik-baiknya antara Slagorde Kodam VI/Siliwangi dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sehingga tercipta suasana aman dan tertib dalam melaksanakan lajunya usaha pembangunan di Jawa Barat.

KEDUA:Menyampaikan pernyataan penghargaan tersebut dalam diktum PERTAMA dalam bentuk :

1. Lambang Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Piagam Penghargaan yang isinya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
3. Barang berupa mendali berkalung mas.

KETIGA :Untuk diketahui umum memerintahkan agar Surat Keputusan ini dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

KEEMPAT :Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan bahwa akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 15 Januari 1975

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

SOLIHIN G.P.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Staf Angkatan Darat di Jakarta.
3. Muspida Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
4. Para Residen/PPG/Bupati/Walikotamadya se Jawa Barat.
5. Irda, Kep. Dirsus, Para Ass./Ass. Sekda/Para Kepala Biro/Direktorat pada Sekretari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

SALINAN disampaikan kepada yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1975 No. 15.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

K. KADI